

Blitar, 3 Desember 2024

Nomor : 281/PM.00.02/K.JI-31/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada :
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
di-

BLITAR

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

1. Bahwa sebagaimana Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 - 6 Desember 2024.
2. Bahwa mendasari ketentuan :
 - a. Pasal 105 Undang-Undang
 - (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.
 - (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
 - (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
 - (6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia.
 - (7) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten/Kota⁴⁶ dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
 - (8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
 - Pasal 29
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
 - (2) Dalam hal masih terdapat kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tiba di KPU Kabupaten/Kota karena kondisi geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPK kurang memadai, serta pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan

belum selesai karena jumlah TPS yang sangat banyak, KPU Kabupaten/Kota dapat memulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dari kecamatan yang telah lengkap kotaknya dari seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan yang menjadi wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (4) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- (6) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (7) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewart.
- (8) Pemantau Pemilihan dan pewart sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada KPU
- (9) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

➤ Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
 dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR;
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA; dan
 3. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK,
 - d. membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - e. dalam membacakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK;
 - f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - g. menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - h. mempersilahkan PPK membacakan mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,
 sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dengan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
 - i. mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir:
 1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR; dan
 2. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA,
 yang dimilikinya dengan data dalam formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2 dan data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g; dan
 - j. melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto sebagaimana dimaksud dalam huruf g dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dan angka 2.
- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.

➤ Pasal 31

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir:

- a. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.

➤ Pasal 32

(1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:

- a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
- b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

(2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.

(3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.

(5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.

(6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.

(7) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(8) Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

➤ Pasal 33

(1) Seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir menandatangani formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau ayat (6).

(2) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.

(3) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak sebagaimana bersedia dimaksud mencantumkan alasan. menandatangani pada ayat formulir (2) wajib

(4) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

- (5) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
 - (6) Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 34
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA,yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
 - (2) KPU Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan publikasi.
- Pasal 35
- (1) Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
 - (2) Hasil dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.
- Pasal 36
- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota memasukkan:
 - a. formulir:
 - 1. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - 2. MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA, KABKO-KWKyang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengeluarkan isinya kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

3. Berkenaan dengan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kota Blitar mengimbau kepada KPU Kota Blitar untuk memperhatikan dan sekaligus menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih..

Ketua,



Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
 2. Arsip
-